

## Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan

*Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency*

Arifin Muksin<sup>1</sup>, Treesje Runtu<sup>2</sup>, Christian V. Datu<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail: [arifinmuksin113@gmail.com](mailto:arifinmuksin113@gmail.com)<sup>1</sup>, [reesjeruntu@unsrat.ac.id](mailto:reesjeruntu@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>, [itho.cd@gmail.com](mailto:itho.cd@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa pada Desa Arumamang dalam pengelolaan ADD mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif tujuannya mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Arumamang yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa serta berdasarkan pengamatan selama penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Transparan dan belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini karena pemerintah desa tidak terbuka kepada masyarakat desa juga laporan pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan kepada masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

**Abstract:** Village Fund Allocation (ADD) is part of village finances obtained from regional tax revenue sharing and part of central and regional financial balance fund received by districts for villages. This study aims to determine the implementation of transparency and accountability of the village government in Arumamang Village in the management of ADD starting from the administration, reporting, and accountability stages. The method used in this study is a descriptive qualitative and quantitative method aimed at describing ADD management in Arumamang village which is transparent and accountable based on the results of interviews and documents provided by the village government and based on observations during the study. The results of this study indicate that the implementation of Transparency and Accountability of the village government in managing the allocation of village funds is not yet transparent and not fully accountable. This is because the village government is not open to the village community nor is the ADD accountability report submitted to the village community.

**Keyword :** Transparency, Accontability, Management of Village Fund Allocation.

---

### PENDAHULUAN

Desa secara administratif adalah bentuk pemerintahan terkecil yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan untuk kemajuan suatu negara. Negara tidaklah mungkin maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan masih meningkat di level provinsi dan kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota tidaklah mungkin maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan masih meningkat di level desa. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa maka ADD merupakan salah satu instrumen untuk membangun desa dan besarnya ADD menuntut adanya perubahan yang berkemajuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat

dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk

mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pemerintah Desa adalah unit Pemerintahan yang terletak pada level paling bawah yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Untuk melaksanakan dan menunjang program desa tersebut pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa yang diberikan menganut prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi faktor yang sangat penting. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdengar dibenak pikiran masyarakat selalu sensitif dan rawan dikarenakan banyak terjadi penyelewengan dana oleh oknum yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat selaku pemberi amanah dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat menempatkan posisinya sebagai gologan oposisi pemerintah untuk mengontrol, mengawal juga mengawasi langsung setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah desa juga tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk mengontrol jalannya pembangunan di desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu adalah transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemberi amanah dan kepada pemerintah. Kepala desa dan aparat desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guna mengantisipasi kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, maka semua lapisan mulai dari aparat desa yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar transparansi dan akuntabilitas serta masyarakat mampu melibatkan diri dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas manajerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil survei awal tahun 2020 di Desa Arumamang mendapatkan beberapa masalah pemerintahan desa yaitu setiap anggaran desa yang dicairkan tidak dipublikasikan secara luas ke masyarakat atau penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran tidak dicantumkan dalam bentuk baliho, serta tiap kegiatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak menggunakan papan informasi anggaran. Selama penelitian saya mendapatkan beberapa temuan masalah melalui hasil wawancara dengan beberapa informan diantaranya yaitu tidak adanya baliho APBDes yang terpampang dan juga sebagian gaji perangkat desa lainnya tidak memberikan tepat waktu antara lain Bapak "A" (Sekertaris Desa) dan perangkat desa lainnya yang tidak bisa menyebut namanya. Dengan masalah tersebut masyarakat Desa Arumamang secara luas tidak mengetahui besaran nominal anggaran desa dan besaran anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan desa serta tidak mengetahui besaran pengeluaran pembiayaan kegiatan. Demikian tidak ada prinsip keterbukaan dari pihak pemerintah desa, maka akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan dapat berpotensi melakukan tindakan korupsi. Semua kegiatan dan kinerja pemerintah

desa setiap akhir tahun akan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada pihak yang berwenang yaitu masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan** dengan menggunakan penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan analisis Deskriptif.

### **Konsep Akuntansi**

American Accounting Association (AAA) dalam jurnal Heince Wokas dkk (2 : 2017) menyatakan bahwa Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pengguna informasi tersebut. Teori Akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul (Sofyan, 2 : 2011).

Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Mursyidi, 2013 : 1).

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan yang tertuang dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemerintahan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Keinginan membentuk negara dengan tingkat kemakmuran yang mencukupi dan sejahtera lahir batin adalah cita-cita ideal dari pemerintah di setiap negara. Terus berbenah secara sistematis melakukan perubahan di berbagai lini termasuk membentuk terselenggaranya pemerintahan yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa (Suprihatini, dikutip dalam Sitaljannah, 2007:18).

### **Pengertian Transparansi**

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Nordian, dikutip dalam Wiratna, 2015 : 28).

Transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dalam setiap aktivitas

kepada pihak yang membutuhkan informasi baik informasi keuangan maupun lainnya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Harisabarno dikutip dalam Idangnurodin dan Risyaujami 2010:38).

Menurut Agus Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Transparansi merupakan keterbukaan yang menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin akan kemudahan memperoleh informasi yang memadai (Dilago, et al., 2018). Berdasarkan pengertian tersebut masyarakat berhak setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara dan harus dapat diakses secara terbuka dengan memberikan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat secara luas untuk memastikan keharmonisan dan kepercayaan masyarakat selalu terjaga.

Transparansi menjadi elemen utama dan menjadi instrumen penting dalam menerapkan disetiap lapisan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Dalam menjalankan mandat dari rakyat, transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap dan keterbukaan mengenai apa yang dikerjakan, menjadi kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan secara benar dan bijak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya prinsip transparansi yaitu keterbukaan maka semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengenai penyelenggara pemerintah, masyarakat dapat mengakses dan memantau seluruh kegiatan, dan kebijakan, serta hasil yang dicapai sehingga kebohongan yang terjadi akan sulit untuk disembunyikan dan adanya transparansi yaitu keterbukaan menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut UU No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media sosial, website Desa, selebaran (leaflet), pengeras suara di ruang publik dan media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

### **Indikator Transparansi**

Indikator merupakan suatu rujukan atau sebuah pemberi petunjuk untuk menemukan kesimpulan pada sebuah kejadian ataupun kegiatan kedalam objek yang diteliti (Penulis). Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Indikator Transparansi antara lain :

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

### **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Menurut Nordiawan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordiawan, dalam kutipan Wiratnasujarweni, 2015 : 28-29).

Abdul Halim dan Muhamad Ikbal dalam kutipan Risyah Umami dan Idang Nurodin (2017 : 2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah Akuntabilitas (Wiratna, 2015:28).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang atau pimpinan lembaga kepada publik atau masyarakat selaku pemberi amanah dan menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:9) , yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen.
2. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihak di mana kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal (Widodo, 2002 dikutip oleh Rakhmat, 2018 : 137). Rakhmat (2018:138-139) Prinsip Akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk dipertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari ciri pemerintahan yang akuntabel menurut (Djalil, 2014 dikutip dalam Rakhmat, 2018 : 139), adalah:

1. mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. mampu menjelaskan dan dipertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
4. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Dilihat dari perspektif fungsional, Akuntabilitas dipandang sebagai suatu tingkatan yang terdiri atas lima tahap Menurut (Rakhmat, 2018:158), yaitu:

1. Probity and Legality Accountability. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance).
2. Process Accountability. Hal ini digunakan untuk proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating, and managing).
3. Performance Accountability. Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy).
4. Program Accountability. Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness).

Policy Accountability. Di dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).

Menurut Mardiasmo (2009:105) Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan

daerah, yaitu :

#### 1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

#### 2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

#### 3. Prinsip value for money

Prinsip value for money disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

### Indikator Akuntabilitas

Indikator merupakan suatu rujukan atau sebuah pemberi petunjuk untuk menemukan kesimpulan pada sebuah kejadian ataupun kegiatan kedalam objek yang diteliti (Penulis). Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka terdapat beberapa indikator akuntabilitas mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

#### A. Tahap Penatausahaan

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.
3. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
4. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### B. Tahap Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### C. Tahap Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 dalam Firdha Ayu Pramesti bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah

pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Sedangkan Dana Desa Menurut PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bab 1 Pasal Ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
7. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum dihitung berdasarkan variabel-variabel utama yaitu dari segi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan desa. Sedangkan variabel tambahan yaitu dari segi jumlah penduduk. Demikian pertimbangan tersebut Kabupaten/Kota mengalokasikan besaran ADD ke setiap Desa secara proporsional atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan, Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk menyelenggarakan seluruh Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, sekretariat Desa bertindak sebagai koordinator PPKD dan Kaur sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan menurut (Rohman, et al., 2018) Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan barang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian sebagian dari Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut

prinsip sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa
2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa
3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali
4. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Fokus peneliti pada penelitian kali ini yaitu hanya Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### **Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- a. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.
- b. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c. Buku Bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- d. Buku Pembantu Panjar digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka pencatatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 63**

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

#### **Pasal 64**

- a. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
- b. Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- c. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak,
- d. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **Pasal 65**

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga
- c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

#### **Pasal 66**

- a. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- b. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- c. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- d. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- e. Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan
- f. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan
- g. Kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.

#### Pasal 67

- a. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
- c. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

### Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kemudian Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

- a. Laporan semester pertama  
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun.  
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

### Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Mekanisme pertanggungjawaban menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- d. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- e. Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- f. Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan antara lain Laporan realisasi APBDes, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, Sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

### Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riskasari (2016) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkes Kecamatan Sinjai Timur. Dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa sosialisasi dan diklat tentang pengelolaan serta Sistem Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan Bintek dari KPK namun masih terbatas. Dengan

demikian strategi pengembangan SDM akan tetap dilakukan guna mengoptimalkan kesiapan dan kemampuan Sumber Daya perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem yang telah ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri dan Arifiyanto Taufik Kurrohman (2014) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, dan Heinze Wokas (2017) yang berjudul Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi untuk pengelolaan dana desa di Desa Tincep secara pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantuan dan evaluasi dana desa. Namun didalam hal pengawasan administrasi terutama dalam proses pengeluaran kas masih belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya.

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2008), kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, penulis mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan angka atau bilangan yang sudah pasti sehingga dapat dirangkai juga memudahkan dalam membaca, serta mempermudah peneliti untuk membuat sebuah pemahaman (Sunyoto 2016 : 21). Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks dan kumpulan informasi tersebut kemudian di analisis.

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Menurut Sugiyono (2011 : 27), penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Arumamang dengan menggunakan Permendagri No. 20 tahun 2018, yang kemudian dapat menarik suatu kesimpulan.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2021.

### **2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell (2008), kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, penulis mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.

Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan angka atau bilangan yang sudah pasti sehingga dapat dirangkai juga memudahkan dalam membaca, serta mempermudah peneliti untuk membuat sebuah pemahaman (Sunyoto (2016 : 21). Data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini melalui dokumentasi dan hasil wawancara berupa gambaran umum objek penelitian, yaitu meliputi sejarah desa, struktur organisasi, Visi Misi, bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme pengelolaan ADD dan data dokumen lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

#### **Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung dilapangan atau secara langsung dengan pihak pertama.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari pemerintah desa yang berupa laporan atau dokumen yang terkait dalam penelitian ini yang diberikan langsung oleh pemerintah desa dengan diperoleh melalui dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD dan perangkat desa lainnya serta masyarakat desa yang terlibat.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa kemudian mengumpulkan dan mempelajarinya. Data yang diperlukan berupa Visi Misi, RAB, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban ADD dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung berupa data (APBDes, LRA, Kegiatan Desa, Besaran ADD, Laporan Pertanggungjawaban, Visi Misi, Sejarah Desa, dan data pendukung lainnya) dengan pihak pemerintah desa seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, BPD dan perangkat desa lainnya serta masyarakat yang bersangkutan.

#### 3. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap kondisi Desa Arumamang.

### **2.4 Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu metode yang membandingkan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap permendagri nomor 20 tahun 2018. Metode kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti dengan analisis deskriptif.

Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, Kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu. Tahap proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Mempersiapkan Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini bermaksud untuk menanyakan kepada peserta informan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan ?

#### 2. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dan pengelolaan alokasi dana desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu catatan-catatan atau hasil rekaman melalui wawancara dengan informan dan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa.

#### 3. Klasifikasikan Data

Setelah mengumpulkan seluruh data, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan variabel-variabel terkait. Sehingga dengan cara ini, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa dan fenomena yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti.

#### 4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

desa dan pengelolaan alokasi dana desa dalam hal tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, maka kemudian data tersebut akan dianalisis dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

#### 5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif dan kuantitatif adalah kesimpulan. Setelah keseluruhan data terkumpul dan telah dianalisis, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit serta fakta-fakta yang umum terjadi yang menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawab sehingga menemukan kesimpulan yang kredibel.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

##### **Pengelolaan Keuangan Desa Arumamang**

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam rencana kerja, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) di dalamnya direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berisi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Penggunaan dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang dalam pengelolaannya terintegrasi dengan APBDes.

Berdasarkan buku pembantu bank yang diberikan oleh instansi pemerintah desa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Arumamang yakni dua bulan seekali yaitu (Januari-Februari sebesar Rp 53.834.056, Maret-April sebesar Rp 53.834.056, Mei-Juni sebesar Rp 48.386.794, Juli-Agustus sebesar Rp 48.386.794, September-Oktober sebesar Rp 48.386.794, November-Desember sebesar Rp 53.900.000) sehingga dalam setahun Desa Arumamang dapat melakukan enam kali pencairan alokasi dana desa dengan besaran nominal keseluruhan Rp 306.728.494.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Bab V Pasal 19 mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan Anggaran Desa yang diterima Desa Arumamang digunakan untuk 5 (Lima) Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 349.603.269,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 342.770.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 154.477.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 28.371.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat sebesar Rp 216.450.000,00.

##### **Transparansi Pengelolaan ADD Desa Arumamang**

Transparansi untuk Desa Arumamang belum sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, Berdasarkan informasi masyarakat (informan) Tahun 2020 Pemerintah Desa melakukan kegiatan musrenbangdes tetapi yang hadir hanya sedikit orang dikarenakan kendala pemahaman masyarakat bahwa tidak keterbukaan mengenai anggaran. Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun secara lisan sehingga jumlah dana yang didapat dari pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat dan perangkat desa lainnya hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Dan tidak ada baliho APBDes serta tidak ada papan informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Pemerintah Desa Arumamang selaku pemegang amanah dan pengendali anggaran desa memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat Desa Arumamang mengenai dengan pengelolaan dana desa baik tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai agar masyarakat dapat mengetahuinya dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa mengharapkan pemerintahan yang baik dituntut adanya suatu aspek yaitu transparansi dan akuntabilitas.

##### **Akuntabilitas Pengelolaan ADD Desa Arumamang**

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa arumamang sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti menerangkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Arumamang sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 baik format Raperdes tentang APBDes, proposal kegiatan, rancangan anggaran biaya, dan format pelaporan lainnya. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Arumamang dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Arumamang untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, Sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester kedua berupa laporan realisasi APBDes. Namun tahap Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Arumamang belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

### **Penatausahaan Desa Arumamang**

Desa Arumamang mendapatkan dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp 306.728.494 sehingga Bendahara Desa membuat pencatatan meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Arumamang melalui pencatatan oleh bendahara desa setiap pemasukan dan pengeluaran meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Penatausahaan Desa Arumamang secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 namun pencatatan dilakukan oleh Bendahara Desa seharusnya Kaur Keuangan yang melakukan pencatatan sebagaimana yang tertuang dalam permendagri no 20 tahun 2018 dan ada keterlambatan tanggal dalam melaporkan ke kepala desa.

### **Pelaporan Desa Arumamang**

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan realisasi semester pertama APBDes disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

### **Pertanggungjawaban Desa Arumamang**

Disebutkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 bahwa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### **Pembahasan**

#### **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

### **Penatausahaan**

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan buku pembantu panjar guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Sekertaris Desa. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan oleh kaur keuangan kepada Sekertaris desa paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### **Pelaporan**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama yaitu laporan realisasi dan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

### **Pertanggungjawaban**

Disebutkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 bahwa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa arumamang belum dilaksanakan secara transparan. Karena tidak keterbukaan pemerintah desa dengan tidak memberikatahukan besaran alokasi dana desa kepada masyarakat baik secara lisan maupun secara tulisan juga dengan tidak memasang baliho APBDes sehingga masyarakat desa dan sebagian perangkat desa lainnya tidak mmengetahui besaran nominal alokasi dana desa.
2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Arumamang belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel.
3. Untuk tahap pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi untuk pengelolaan alokasi dana desa tahap penatausahaan belum sepenuhnya berpedoman pada permendagri nomor 20 tahun 2018 sebab dalam hal ini penatausahaan masih dilakukan oleh bendahara desa bukan kaur keuangan jika berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.
4. Juga tahap pertanggungjawaban belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat desa juga tidak dapat mengakses informasi mengenai hasil dari pelaksanaan program, kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai pemerintah desa.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pengalaman penulis selama melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah desa lebih transparan kepada masyarakat dengan mencantumkan anggaran desa baik penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk baliho APBDes setiap pencairan anggaran.

2. Diharapkan kepada pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dapat memberikan berbagai bentuk informasi mengenai anggaran desa kepada masyarakat dan perangkat desa lainnya agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran desa.
3. Penulis merekomendasikan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga dapat memperbaiki kinerja semua sisi baik sisi teknis, maupun peran dan tupoksi kerja semua perangkat desa dan perlunya pendamping desa baik dari pemerintah daerah kabupaten maupun kecamatan sehingga dalam pengelolaannya akan lebih baik dan proses transparansi dan akuntabilitas berjalan baik.
4. Penulis merekomendasikan kepada instansi pemerintah desa untuk lebih intens membangun komunikasi baik antara perangkat desa yaitu kepala desa, sekertaris desa dan perangkat desa lainnya serta BPD sesuai dengan garis kordinasi agar program dan mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa berjalan sesuai tupoksi kerja masing-masing.
5. Diharapkan kepada instansi pemerintah desa dalam hal ini kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau hasil-hasil dari program yang dicapai kepada masyarakat agar masyarakat pun mengetahui dan dapat dijadikan pengetahuan.
6. Diharapkan kepada kepala desa untuk meminta waktu pendamping desa untuk melakukan kajian khusus atau pelatihan kepada seluruh perangkat desa agar semua perangkat desa mengetahui tugas dan fungsi masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aljannah, Siti. 2014. *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*.
- Heince Wokas, Ventje Ilat, Kenny L. Tangkaroro. 2017. *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Irham Fahmi. 2013. *Ekonomi politik teori dan realita*. Alfabeta, Bandung.
- Idang Nurodin dan Risyia Umami. 2017. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6 Edisi 11, 2017.
- Irayani Putri Made, Maherni Sri B. L., dan Isnayanti Kadek. 2017. *Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jagaraga)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 2
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Penerbit C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nafidah N. Lina dan Suryaningtyas Mawar. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1
- Nurbaeti. 2020. *Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
- Pramesti Ayu Firdha. 2018. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tentang Komponen Dalam Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan*

*Desa.*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik.* Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).* Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7
- Rosalina Ghozali dan Darma Yanti. 2018. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana pada 3 desa di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan, dan Desa Sukaraja).* Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sofyan Syarif Harahap. 2011. *Teori Akuntansi.* Edisi Revisi 2011. Cetakan Ke-11. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi.* PT Refika Aditama. Bandung.
- Syafnidawaty. 2020. *Penelitian kualitatif.* <https://raharja.ac.id/penelitian/kualitatif>. 29 Oktober 2020 (22.24).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, Ariesto Hadi, Adrianus, dan Arief. 2010. *Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO.* Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.
- Ulum, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Malang: UMMPRESS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang desa.*
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Pustaka Baru. Press
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru. Press
- Yuliana. 2021. *Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan di Desa Domag. Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli Vol.2 No 7 Desember 2021.*